



**YAYASAN PENDIDIKAN  
NURUL HUDA TELUK MEKU  
DESA TELUK MEKU KECAMATAN BABALAN  
KABUPATEN LANGKAT**

*Sekretariat : Jln.H.Hasan Perak / Medan Dua Desa Teluk Meku P.Brandan Kode Pos : 20857*

**SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH**  
Nomor : 014/RA Nurul Huda/PS/02/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala RA Nurul Huda :

Nama : RURI YANTI  
Jabatan : Kepala RA Nurul Huda  
Nama RA : RA NURUL HUDA  
NSM : 101212050185  
NPSN : 69729668  
Alamat : Jalan H.Hasan Perak / Medan Dua Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan  
Kabupaten Langkat

Menyampaikan permohonan kepada pengelola data Kemendikbud Kanwil Sumatera Utara untuk merubah nama madrasah/RA kami dari RA/BA/TA NURUL HUDA menjadi RA NURUL HUDA.

Demikianlah surat permohonan ini saya sampaikan, semoga dapat dikabulkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Babalan, 24 Februari 2025

Kepala RA Nurul Huda

  
**RURI YANTI**






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127  
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : [kanwilsumut@kemenag.go.id](mailto:kanwilsumut@kemenag.go.id)

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH  
NOMOR : 438 /Kw.02/2-e/PP.00/04/2024  
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

- Memperhatikan :** Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor : B-1908/Kk.02.02/PP.00/04/2024 tanggal 17 April 2024 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal Nurul Huda
- Menimbang :**
1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
  2. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
  3. PP Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah,
  4. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
  6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- MEMBERIKAN**
- Pertama :** Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal :
1. Nama RA/Madrasah : RA Nurul Huda
  2. NSM : 101212050185
  3. Alamat Madrasah : Jl.Hasan Perak/Medan Dua
  4. Kelurahan / Desa : Teluk Meku
  5. Kecamatan : Babalan
  6. Kabupaten / Kota : Langkat
  7. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Nurul Huda Teluk Meku
  8. SK Menkum Ham : AHU-710.AH.01.04.Th.2013.Tgl.26 Februari 2013
- Kedua :** Raudhatul Athfal/Madrasah tersebut Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- Ketiga :** Raudhatul Athfal/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
  - b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
  - c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
  - e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.
- Keempat :**
1. Surat Keterangan Evaluasi Kelayakan izin operasional ini berlaku selama 4 (empat) sejak 11 Juli 2024 dan Berakhir Tanggal 11 Juli 2028
  2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.
- Kelima :** Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi izin operasional RA/madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat
4. Raudhatul Athfal/ Yayasan bersangkutan